



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak secara bergelombang, selama 3 (tiga) kali yaitu Tahun 2016, 2018 dan 2020 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa periode berikutnya mengikuti berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menetapkan hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada awal tahun pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak.
- (5) Penentuan hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil rapat panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia Pemilihan Kabupaten.

(2) Komposisi Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Asisten yang membidangi urusan Pemerintahan
- d. Sekretaris : Kepala SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- e. Anggota :
 - 1. Unsur SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
 - 2. Unsur SKPD yang membidangi urusan Pengawasan.
 - 3. Unsur SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 4. Unsur SKPD yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah.
 - 5. Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Pemerintahan Umum.
 - 6. Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Hukum dan HAM.
 - 7. Unsur Kecamatan yang di wilayahnya terdapat Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak.
 - 8. Unsur Polres OKU.
 - 9. Unsur KODIM 0403 OKU.
 - 10. Unsur Polsek yang di wilayahnya terdapat Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak.
 - 11. Unsur Koramil yang di wilayahnya terdapat Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak.

(3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.

(4) Panitia dan Sekretariat Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Pembentukan panitia pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur perangkat desa;
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. unsur tokoh masyarakat.
- (3) Komposisi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - e. Anggota sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 6

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa terdiri dari :
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat yang membidangi urusan kependudukan;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga/Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat;
 - h. Surat Keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- i. Surat Keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - j. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari rumah sakit umum daerah dan disertai dengan keterangan bebas narkoba; dan
 - k. Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan.
 - (3) Format surat pengantar dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan mempedomani daftar kelengkapan persyaratan bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
- (3) Format Daftar kelengkapan persyaratan bakal Calon Kepala Desa dan daftar bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia yang lebih tua.
- (2) Bobot pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pengalaman kerja yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang 40% (empat puluh perseratus);
 - b. pendidikan 40% (empat puluh perseratus);
 - c. usia 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara penilaian menggunakan instrument sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan seleksi tertulis.

- (5) Pelaksanaan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi.
- (6) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketiga Penetapan Calon

Pasal 9

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan calon Kepala Desa.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perlengkapan pemungutan suara;
 - b. Dukungan perlengkapan lainnya.

Pasal 11

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. surat suara;
- b. kotak suara;
- c. bilik pemungutan suara;
- d. segel;
- e. alat dan alas untuk mencoblos;
- f. TPS.

Pasal 12

Dukungan Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Undangan pemberitahuan pemungutan suara;
- b. Sampul kertas;
- c. Formulir;
- d. Perlengkapan di TPS; dan
- e. Daftar pasangan calon.

Paragraf 1
Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 13

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama, dan nomor urut calon.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta dibubuhi stempel panitia.
- (4) Apabila Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan tetap, maka surat suara ditandatangani oleh Wakil Ketua.

Pasal 14

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berbentuk empat persegi panjang, horisontal.
- (2) Format Surat Suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai pada foto Calon, nama Calon, dan nomor urut Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan Surat Suara.
- (3) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan jenis kertas HVS berukuran F4, 80 gsm dan berwarna putih.
- (4) Foto Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang dimuat dalam surat suara merupakan foto berwarna.
- (5) Jumlah surat suara yang disiapkan sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2 % (dua perseratus)

Pasal 15

- (1) Kotak suara dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang digunakan dalam pemungutan suara dengan jumlah sesuai TPS.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dengan mengutamakan penggunaan kotak suara berbahan aluminium.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang kondisinya masih baik.

Pasal 16

- (1) Bilik Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c digunakan untuk penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Panitia Pemilihan sesuai kebutuhan.
- (3) Bilik pemungutan suara dapat menggunakan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang kondisinya masih baik.

Pasal 17

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen/barang keperluan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Lambang Daerah berbentuk persegi empat berukuran 5 x 5 cm dengan latar berwarna putih.

Pasal 18

- (1) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi paku, bantalan, dan meja.
- (2) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS.

Pasal 19

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dibuat untuk pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi seluruh pemilih.

Pasal 20

Format dan bentuk surat suara dan segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Dukungan Perlengkapan Lainnya

Pasal 21

Undangan pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a digunakan untuk mengundang pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa.

Pasal 22

Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b digunakan untuk memuat:

- a. surat suara Pemilihan Kepala Desa;
- b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 23

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Untuk menjamin keaslian hasil penghitungan sesuai dengan suara Pemilih, formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Calon Kepala Desa terdiri dari:
 - a. berita acara pemungutan dan perhitungan suara;
 - b. rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara;
 - c. catatan hasil perhitungan perolehan suara;
 - d. catatan kejadian khusus;
 - e. tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara;
 - f. daftar hadir pemilih di TPS;
 - g. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. surat pengantar penyampaian hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 24

Format dan bentuk undangan dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :

- a. tanda pengenal Panitia;
- b. tanda pengenal petugas keamanan;
- c. tanda pengenal saksi;
- d. karet pengikat Surat Suara;
- e. lem/perekat;
- f. kantong plastik;
- g. ballpoint;
- h. gembok;
- i. spidol; dan
- j. tali pengikat alat untuk mencoblos.

Pasal 26

- (1) Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Calon.
- (2) Daftar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) set setiap TPS.

Bagian Kelima Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 27

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 06.00 WIB dan berakhir sampai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua /wakil ketua panitia;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila mencoblos dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan.

Pasal 29

Contoh tanda coblos sah dan tidak sah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MUSYAWARAH DESA

Pasal 30

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa antarwaktu.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat.

Pasal 31

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur perwakilan dari setiap wilayah dalam desa;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;

- e. tokoh pendidik;
 - f. perwakilan kelompok tani/nelayan/perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - i. perwakilan kelompok pemuda.
- (3) Dalam menentukan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terlebih dahulu menentukan mekanisme pemilihan unsur masyarakat yang diundang untuk mengikuti Musyawarah Desa.
- (4) Mekanisme pemilihan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan calon Kepala Desa.

Pasal 32

Ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Calon dan penelitian calon pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tatacara pendaftaran calon dan penelitian calon pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia yang lebih tua.
- (2) Bobot pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. pengalaman kerja yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang 40% (empat puluh perseratus);
 - b. pendidikan 40% (empat puluh perseratus);
 - c. usia 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara penilaian menggunakan instrument sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat lebih dari 3 (tiga) orang calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyerahkan keputusan penetapan calon yang berhak dipilih kepada musyawarah Desa.

Pasal 34

Format undangan musyawarah desa, berita acara penentuan unsur masyarakat yang diundang, berita acara hasil musyawarah desa dan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 36

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari :

- a. honorarium panitia;
- b. perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- c. konsumsi panitia;
- d. transportasi panitia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 11 Desember 2015
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

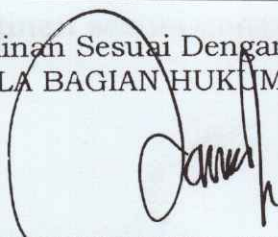
MAULAN AKLIL

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 11 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MARWAN SOBRIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


ROMSON FITRI, SH., MH.,
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197010151995031002

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2015 NOMOR 32

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 32 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
 TAHUN 2016, 2018 DAN 2020

I. TAHUN 2016

NO	KECAMATAN	DESA
01	02	03
1	BATURAJA TIMUR	a. Tanjung Baru b. Air Paoh c. Terusan
2	BATURAJA BARAT	Batu Putih
3	LUBUK BATANG	a. Merbau b. Lubuk Batang Baru c. Lubuk Batang Lama
4	PENINJAUAN	a. Kendondong b. Belimbing c. Saung Naga d. Panji Jaya
5	KEDATON PENINJAUAN RAYA	a. Rantau Panjang b. Kampai c. Bunglai d. Kedaton e. Sinar Kedaton
6	LUBUK RAJA	Batu Winangun
7	SOSOH BUAY RAYAP	a. Lubuk Baru b. Lubuk Leban c. Penyandingan d. Bandar e. Tungku Jaya f. Penantian g. Kungkilan
8	SEMIDANG AJI	a. Sukarami b. Suka Merindu c. Panggal-Panggal d. Bedegung e. Keban Agung f. Banjar Sari g. Guna Makmur h. Ulak Pandan i. Pengaringan j. Tebing Kampung k. Kebun Jati
9	PENGANDONAN	a. Tanjung Pura b. Tanjung Sari c. Tangsi Lontar
10	ULU OGAN	a. Kelumpang b. Belandang
11	MUARA JAYA	a. Muara Saeh b. Lubuk Tupak c. Beringin d. Lontar e. Surau
12	LENGKITI	a. Negeri Agung b. Lubuk Dalam c. Pajar Bulan d. Segara Kembang e. Bumi Kawa f. Way Heling g. Umpam h. Tanjung Agung i. Simpang Empat j. Fajar Jaya k. Gedung Pakuon l. Negeri Ratu
Jumlah		57 (lima puluh tujuh) Desa

II. TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	DESA
01	02	03
1	BATURAJA BARAT	a. Suka Maju b. Karang Agung
2	LUBUK BATANG	Sumber Bahagia
3	KEDATON PENINJUAN RAYA	a. Lubuk Kemiling b. Tanjung Makmur c. Kedaton Timur d. Suka Pindah
4	PENGANDONAN	Gunung Liwat
5	MUARA JAYA	Kemala Jaya
6	SOSOH BUAY RAYAP	Mekar Jaya
7	LENGKITI	Sundan
Jumlah		11 (sebelas) Desa

III. TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	DESA
01	02	03
1	BATURAJA BARAT	a. Laya b. Pesar c. Karang Endah d. Tanjung Karang
2	BATURAJA TIMUR	Tanjung Kemala
3	LUBUK BATANG	a. Kurup b. Banuayu c. Tanjung Dalam d. Belatung e. Bandar Agung f. Markisa g. Air Wall h. Karta Mulya i. Lunggaian j. Tanjung Manggus k. Gunung Meraksa
4	PENINJAUAN	a. Lubuk Rukam b. Makartitama c. Kepayang d. Durian e. Bindu f. Mendala g. Peninjauan h. Espetiga i. Penilikan j. Makarti Jaya k. Karang Dapo l. Mitra Kencana
5	LUBUK RAJA	a. Batumarta I b. Batumarta II c. Batu Raden d. Marta Jaya e. Lekis Redjo f. Lubuk Banjar
6	SOSOH BUAY RAYAP	a. Negeri Sindang b. Rantau Kumpai c. Mekar Sari

7	PENGANDONAN	a. Gunung Meraksa b. Kesambirata c. Pengandonan d. Gunung Kuripan e. Belambangan f. Semanding g. Tanjungan h. Ujanmas
8	KEC. LENGKITI	a. Tihang b. Lubuk Hara c. Tanjung Lengkayap d. Pagar Dewa e. Tualang f. Sukaraja g. Bandar Jaya h. Karang Endah i. Bunga Tanjung
9	SINAR PENINJAUAN	a. Marga Bhakti b. Karya Jaya c. Sri Mulya d. Marga Mulya e. Karya Mukti
10	SEMIDANG AJI	a. Tanjung Kurung b. Batang Hari c. Nyiur Sayak d. Padang Bindu e. Tubohan f. Raksa Jiwa g. Seleman h. Singapura i. Panai Makmur j. Pandan Dulang
11	ULU OGAN	a. Gunung Tiga b. Mendingin c. Ulak Lebar d. Pedataran e. Sukajadi
12	MUARA JAYA	Karang Lantang
Jumlah		75 (tujuh puluh lima) Desa

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA.

A. SURAT KETERANGAN BUKTI SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

(KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)

SURAT KETERANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. NIP :
c. Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
b. NIK :
c. Jenis Kelamin :
d. Pekerjaan :
e. Tempat dan Tanggal lahir/ umur : /tahun
f. Alamat tempat tinggal:
.....

sampai dengan saat ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten OKU



.....

NIP.

- B. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DAN SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. NIK :
c. Jenis Kelamin :
d. Pekerjaan :
e. Tempat dan Tanggal : /tahun
lahir/ umur
f. Alamat tempat tinggal:
.....

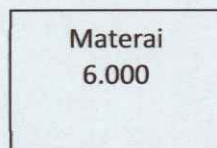
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai salah satu syarat bakal calon Kepala Desa Tahun

.....,

Yang membuat pernyataan,



.....

C. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA.

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal lahir/ umur : /tahun
- f. Alamat tempat tinggal:

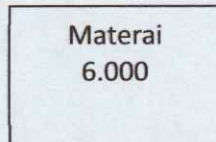
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA Tahun

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai salah satu syarat bakal calon Kepala Desa Tahun

.....,

Yang membuat pernyataan,



.....

D. SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

(KOP DESA)

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua RT/RW/Kepala Dusun*
2. a. Nama :
b. Jabatan : Kepala Desa

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal : /tahun
lahir/ umur
- f. Alamat tempat tinggal:

.....

adalah warga Desa dan sampai dengan saat ini telah bertempat tinggal selama tahun (KTP terlampir).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Desa

Ketua RT/RW/
Kepala Dusun.....

.....

.....

Keterangan :

** = pilih salah satu*

E. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA.

(KOP PENGADILAN)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. NIP :
c. Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Baturaja

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
b. NIK :
c. Jenis Kelamin :
d. Pekerjaan :
e. Tempat dan Tanggal lahir/ umur : /tahun
f. Alamat tempat tinggal:

1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Baturaja,
Ketua Pengadilan Negeri Baturaja

.....
NIP.

F. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal : /tahun
lahir/ umur
- f. Alamat tempat tinggal:

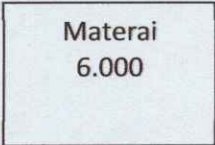
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai salah satu syarat bakal calon Kepala Desa Tahun

.....,

Yang membuat pernyataan,



.....

G. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN.

(KOP BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN OKU)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal lahir/ umur : /tahun
- f. Alamat tempat tinggal:
-

Berdasarkan pernyataan yang bersangkutan tanggal.....tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja,

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA,



.....
NIP.

H. SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berkas
Bakal Calon Kepala
Desa

Kepada
Yth. Panitia Pemilihan Kepala
Desa
di -
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Tempat dan Tanggal lahir/ umur :/tahun
Alamat tempat tinggal :

bersama ini Saya sampaikan dokumen yang diperlukan dalam pencalonan Saya sebagai Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan :, Kabupaten : Ogan Komering Ulu,
Provinsi : Sumatera Selatan. Dokumen yang Saya sampaikan, terdiri dari :

1. Surat Keterangan Kewarganegaraan.
2. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Surat Kesiediaan Dicalonkan Menjadi Kepala Desa.
4. Surat Keterangan Tempat Tinggal.
5. Surat Keterangan Pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
7. Surat Keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
8. Fotokopi KTP.
9. Akta Kelahiran/ Akta Kenal Lahir.
10. Fotokopi Ijazah SD sampai dengan pendidikan terakhir (dilegalisir).
11. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD

Demikian Saya sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,

Hormat Saya,

.....
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,
ttd.

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA.

A. DAFTAR KELENGKAPAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

**DAFTAR KELENGKAPAN PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Nama :
NIK :
Desa Pencalonan :

No.	Nama berkas	Keterangan
1	Surat Keterangan Kewarganegaraan Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU.	MS / TMS*
2	Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.	MS / TMS*
3	Surat Kesiediaan Dicalonkan Menjadi Kepala Desa	MS / TMS*
4	Surat Keterangan Tempat Tinggal minimal 1 tahun dari ketua RT/RW/Kepala Dusun dan Kepala Desa	MS / TMS*
5	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Baturaja bahwa: tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	MS / TMS*
6	Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai	MS / TMS*

	Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.	
7	Surat Keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.	MS / TMS*
8	Fotokopi KTP.	MS / TMS*
9	Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir	MS / TMS*
10	Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.	MS / TMS*
11	Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD	MS / TMS*
12	Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.	MS / TMS*
13.	Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.	MS / TMS*

Keterangan : MS = Memenuhi Syarat
 TMS = Tidak Memenuhi Syarat
 * = coret yang tidak perlu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
6	7	8	9	10
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

B. DAFTAR CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

**DAFTAR CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN PEMILIHAN
KEPALA DESA TAHUN 20.....**

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa, dengan ini kami Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa

No.	Nama Calon
1	
2	
3	
4	
5	

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

**Yang menetapkan,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
6	7	8	9	10
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA.

SELEKSI TAMBAHAN
UNTUK BAKAL CALON KEPALA DESA YANG LEBIH DARI 5 ORANG ATAU
3 ORANG UNTUK BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Hasil Seleksi Tambahan untuk Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 20..... adalah sebagai berikut :

No	Nama Bakal Calon	Penilaian									Jumlah score	Peringkat
		Pengalaman			Pendidikan			Usia				
		Nilai	Bobot	score	Nilai	Bobot	Score	Nilai	Bobot	score		
1			40%			40%			20%			
2			40%			40%			20%			
3			40%			40%			20%			
4			40%			40%			20%			
5			40%			40%			20%			
6			40%			40%			20%			
dst												

Panduan Penilaian :

I. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :

No	Kriteria	Nilai
1	Tidak ada pengalaman	10
2	Memiliki Pengalaman s.d. 3 tahun	20
3	Memiliki Pengalaman > 3 s.d. 6 tahun	30
4	Memiliki Pengalaman > 6 s.d 9 tahun	40
5	Memiliki Pengalaman > 9 tahun	50

II. Pendidikan :

No	Kriteria	Nilai
1	Tamat SMP/ sederajat	10
2	Tamat SMA/ sederajat	20
3	Tamat D1/D2/D3	30
4	Tamat D4/S1	40
5	Tamat S2/S3	50

III. Usia :

No	Kriteria	Nilai
1	25-30 tahun	10
2	> 30 s.d 35 tahun	20
3	> 35 s.d 40 tahun	30
4	> 40 s.d 45 tahun	40
5	Lebih dari 45 tahun	50

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA.

**BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA
TAHUN 20.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala
Desa dalam Pemilihan Kepala Desa bertempat di
..... dengan urutan sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Calon
1	
2	
3	
4	
5	

Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa ini berdasarkan pada pengundian yang telah
dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun
..... bertempat di

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta
Calon Kepala Desa yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
6	7	8	9	10
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

CALON KEPALA DESA

1	2	3	4	5
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Contoh Surat Suara Pemilihan Kepala Desa .

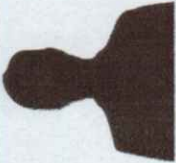
1. Halaman depan

 SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....	KETUA PANITIA PEMILIHAN, Cap Basah NAMA LENGKAP.....
--	--

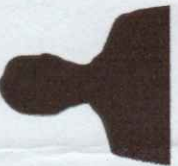
2. Contoh Surat Suara Pemilihan Kepala Desa dengan 2 (dua) calon.

 SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....		
1  NAMA CALON	-----	2  NAMA CALON

3. Contoh Surat Suara Pemilihan Kepala Desa dengan 3 (tiga) calon.

 SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....		
1  NAMA CALON	2  NAMA CALON	3  NAMA CALON

4. Contoh Surat Suara Pemilihan Kepala Desa dengan 4 (empat) calon.

 SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....			
1  NAMA CALON	2  NAMA CALON	3  NAMA CALON	4  NAMA CALON

5. Contoh Surat Suara Pemilihan Kepala Desa dengan 5 (lima) calon.

 SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....				
1  NAMA CALON	2  NAMA CALON	3  NAMA CALON	4  NAMA CALON	5  NAMA CALON

6. Contoh Bentuk Segel Pemilihan Kepala Desa

Dengan ukuran :

5 cm



5 cm

5 cm

5 cm

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA.

A. Surat Undangan

SURAT UNDANGAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saudara/i(L/P*) No. Urut dalam DPT *) :, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/.....
Pukul : s/d
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa
Alamat :

Tata cara pemberian suara :
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

Panitia Pemilihan Kepala Desa

(.....)

Catatan :
-Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
-Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

----- *gunting disini* -----

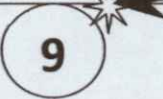
Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih : (L/P*)
		No. DPT :
		Diterima Tgl.
(.....)	(.....)	
Nama Jelas	Nama Jelas	

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA.

A. Contoh Pencoblosan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa yang Sah.

  NAMA CALON	A T A U	  NAMA CALON	A T A U	  NAMA CALON
MENCOBLOS SALAH SATU NOMOR ATAU FOTO CALON ATAU NAMA CALON PADA KOTAK YANG DISEDIAKAN				

  NAMA CALON	A T A U	  NAMA CALON	A T A U	  NAMA CALON
MENCOBLOS LEBIH DARI SATU, TETAPI MASIH DI DALAM SALAH SATU KOTAK SEGI EMPAT YANG MEMUAT NOMOR, FOTO, DAN NAMA CALON				

  NAMA CALON	A T A U	  NAMA CALON	A T A U	  NAMA CALON
MENCOBLOS PADA SALAH SATU GARIS KOTAK SEGI EMPAT YANG MEMUAT NOMOR, FOTO, DAN NAMA CALON				

B. Contoh Pencoblosan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa yang Tidak Sah.

7  NAMA CALON		8  NAMA CALON		9  NAMA CALON
MENCOBLOS DILUAR KOTAK SEGI EMPAT YANG DISEDIAKAN				

7  NAMA CALON	8  NAMA CALON	9  NAMA CALON
		
MENCOBLOS LEBIH DARI SATU CALON		

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MAULAN AKLIL

I. SURAT PENGANTAR

Perihal

:Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.

Kepada

Yth. Badan Permusyawaratan Desa
di -

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa :
Kecamatan :, Kabupaten : Ogan Komering Ulu, Provinsi : Sumatera Selatan.
Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.

1	Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2	Daftar Hadir Pemilih di TPS
3	Tanda Terima Penyampaian berita acara dan pemungutan dan rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.
4	Catatan Kejadian Khusus <i>(jika ada)</i> .
5	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara
6	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel untuk diteruskan kepada BPD sebagai bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan.

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

YANG MENERIMA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

Keterangan :
Formulir ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MAULAN AKLIL

H. LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Perihal : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.

Kepada
Yth. Badan Permusyawaratan
Desa
di -
.....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 20...., dengan ini kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

- 1. Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan pada :
 - a. Hari :
 - b. Tanggal :
- 2. Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara adalah :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Jumlah Suara	Peringkat	Keterangan
1			I	Calon Kepala Desa terpilih I
2			II	Calon Kepala Desa terpilih II
3			III	
4			dst	
5			dst	
Jumlah				

Demikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
6	7	8	9	10
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

**DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....**

[illegible]

(.....)

F. TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA.

**TANDA TERIMA PENYAMPAIAN
BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

TPS : Nomor
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Ogan Komering Ulu
PROVINSI : Sumatera Selatan

No.	Nama	Saksi Calon	Tanda Tangan
1.		Nama Calon	1.
2.		Nama Calon	2.
3.		Nama Calon	3.
4.		Nama Calon	4.
5.		Nama Calon	5.
6.		Pengawas TPS	6.

.....,

Yang Menyerahkan,

Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa,

(.....)

E. CATATAN KEJADIAN KHUSUS

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA TAHUN 20....**

Tempat Pemungutan Suara (TPS)	: Nomor	Desa	:
Kecamatan	:	Kabupaten	: Ogan Komering Ulu
Provinsi	: Sumatera Selatan		

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN

.....
KETUA PANITIA PEMILIHAN

Keterangan :

1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPPS pada hari pemungutan suara

D. CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa :
Kecamatan : Kabupaten : Ogan Komering Ulu
Provinsi : Sumatera Selatan

NOMOR DAN NAMA CALON	Rincian Perolehan Suara										Jumlah Tiap Baris	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
												(ditulis dengan huruf)
												(ditulis dengan huruf)
JUMLAH SUARA SAH SELURUH CALON (1+2+dst)												(ditulis dengan huruf)

SUARA TIDAK SAH												
												(ditulis dengan huruf)

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH												
												(ditulis dengan huruf)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua		1.
2	Anggota		2.
3	Anggota		3.
4	Anggota		4.
5	Anggota		5.
6	Anggota		6.
7	Anggota		7.
8	Anggota		8.
9	Anggota		9.
10	Anggota		10.

SAKSI CALON

No	Nama Lengkap	Calon Kepala Desa	Tanda Tangan
1		Nama Calon	1.
2		Nama Calon	2.
3		Nama Calon	3.
4		Nama Calon	4.
5		Nama Calon	5.

C. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa :
Kecamatan : Kabupaten : Ogan Komering Ulu
Provinsi : Sumatera Selatan

NO	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	SUARA SAH
1		
2		
3		
4		
5		
A	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3+4+5)	
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	
C	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A+B)	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
6	7	8	9	10
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

SAKSI CALON

1	2	3	4	5
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

B.2. LAMPIRAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

**HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20....**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa :
Kecamatan : Kabupaten : Ogan Komering Ulu
Provinsi : Sumatera Selatan

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A.	DATA PEMILIH			
	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
B.	PENGGUNA HAK PILIH			
	Jumlah seluruh Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2 + 3 + 4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	
2	Jumlah Suara Tidak Sah	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
6	7	8	9	10
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

SAKSI CALON

1	2	3	4	5
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

B.1. BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20....., Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa, yang dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa:
Kecamatan :
Kabupaten : Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dimulai pukul waktu setempat dan berakhir pada pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Membuka kotak suara;
2. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
3. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan pemungutan suara;
4. Menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan pemungutan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul waktu setempat dan berakhir pada pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan, tidak digunakan dan rusak atau keliru coblos.
3. Menghitung dan mencatat suara sah seluruh pasangan calon serta menghitung dan mencatat suara tidak sah.
4. Mencatat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
6	7	8	9	10
Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

SAKSI CALON

1	2	3	4	5
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA.

A. SURAT UNDANGAN MUSYAWARAH DESA

SURAT UNDANGAN MUSYAWARAH DESA

Bersama ini diberitahukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mengundang Saudara/i(L/P*), NIK/Identitas lain untuk mengikuti Musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang akan dilaksanakan pada :

Ha r i/Tanggal :/
Pukul : s/d
Tempat :

.....

Badan Permusyawaratan Desa

(.....)

Catatan :
-Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat Musyawarah Desa.

<i>gunting disini</i>		
Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama yang diundang : (L/P*)
		Diterima Tgl.
(.....)	(.....)	
Nama Jelas	Nama Jelas	

B. BERITA ACARA PENENTUAN UNSUR MASYARAKAT YANG DIUNDANG

**BERITA ACARA
PENENTUAN UNSUR MASYARAKAT YANG DIUNDANG
UNTUK MENGIKUTI MUSYAWARAH DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa menetapkan Unsur Masyarakat yang diundang untuk mengikuti Musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut :

Nomor	Nama Unsur Masyarakat
1	(nama lengkap)
2	(nama lengkap)
3	(nama lengkap)
4	(nama lengkap)
5	(nama lengkap)
dst.	(nama lengkap)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar dalam mengundang unsur masyarakat pada Musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... tahun 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

C. BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA

1. Melalui Musyawarah Mufakat

**BERITA ACARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA MELALUI MUSYAWARAH
DESA TAHUN 20.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20....., bertempat di, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat (daftar hadir terlampir) dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu **SEPAKAT** memilih dan mengesahkan Saudara/i :

Nama :

NIK :

Alamat :

sebagai **Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

2. Melalui Pemungutan Suara

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU DESA TAHUN 20.....
(jika melalui mekanisme pemungutan suara)

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20....., Badan Permasyarakatan Desa.....mengadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Unsur Masyarakatdalam rangka pemilihan kepala desa antar waktu melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut :

NO	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	SUARA SAH
1		
2		
3		
A	JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3)	
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	
C	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A+B)	

Dan selanjutnya menyepakati saudara/i :

Nama :
NIK :
Alamat :
Sebagai **Kepala Desa Antarwaktu Terpilih**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

D. LAPORAN PEMERIKSAAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Perihal : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu.

Kepada
Yth. Badan Permusyawaratan
Desa
di -
.....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Tahun 20...., dengan ini kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut :

- 1. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu telah dilaksanakan pada :
 - a. Hari :
 - b. Tanggal :
- 2. Kepala Desa Antar Waktu Terpilih berdasarkan musyawarah mufakat/ pemungutan suara *) adalah :
 - Nama :
 - NIK :
 - Alamat :

Demikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
....nama....	nama....	nama....	nama....	nama....
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

*) sesuai kondisi pada waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,
ttd.
MAULAN AKLIL



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PERHUBUNGAN

JL. HS. Simanjuntak NO. 0787 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 321444 Fax.0735 – 321444
E-mail : dishuboku@gmail.com

Baturaja, 07 April 2015

Kepada

Yth. BUPATI OGAN KOMERING ULU

Cq. Kepala Bagian Hukum

SETDA OKU

Di -

Baturaja

Nomor : 800 / 139 / XVIII / 2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Pengajuan Perbup Pakaian Dinas**
Harian Dinas Perhubungan Kab. OKU

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 19 Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu penetapan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu untuk mengatur Pakaian Dinas harian Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Sekretaris,



Drs. H. HERMAN ADLI
Pembina

NIP. 196005091979111001

*Ksks t
jabat Papat
7/4*

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 36

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari :

- a. honorarium panitia;
- b. perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- c. konsumsi panitia;
- d. transportasi panitia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 11 Desember 2015
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 11 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MARWAN SOBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ROMSON FITRI, SH., MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197010151995031002